

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 101

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 101 TAHUN 2020**

TENTANG

**BATAS WILAYAH KELURAHAN BANTARGEBAWANG
KECAMATAN BANTARGEBAWANG KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Bantergebawang Kecamatan Bantargebawang Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Bantergebawang Kecamatan Bantargebawang Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Bantergebawang Kecamatan Bantargebawang di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Bantergebawang Kecamatan Bantargebawang Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 743);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Mustikasari, Nomor 100/1319/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
 2. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Sepanjangjaya, Nomor 100/1321/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
 3. Berita Acara Nomor 146.3/1194/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Bantargebang - Kelurahan Padurenan);
 4. Berita Acara Nomor 146.3/1193/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Bantargebang - Kelurahan Cikiwul);
 5. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN BANTARGEBOANG KECAMATAN BANTARGEBOANG KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 438,88 Ha (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Delapan Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang terletak pada TK 134 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 20,458''$ LS dan $106^{\circ} 58' 20,396''$ BT selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan sampai pada TK 135 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 20,921''$ LS dan $106^{\circ} 58' 31,936''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi hingga bertemu TK 135 selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan sampai pada TK 136 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,361''$ LS dan $106^{\circ} 58' 42,957''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu

Kota Bekasi hingga bertemu TK 136 selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan sampai pada TK 137 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,012''$ LS dan $106^{\circ} 59' 0,297''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi hingga bertemu TK 137 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 138 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,197''$ LS dan $106^{\circ} 59' 5,946''$ BT yang berbatasan dengan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi hingga bertemu TK 138 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 139 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,365''$ LS dan $106^{\circ} 59' 11,478''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi hingga bertemu TK 139 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 140 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,666''$ LS dan $106^{\circ} 59' 11,463''$ BT yang berbatasan dengan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi hingga bertemu TK 140 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 141 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,676''$ LS dan $106^{\circ} 59' 19,660''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi; hingga bertemu TK 141 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada simpul pertigaan batas Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada pada TK 142 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,995''$ LS dan $106^{\circ} 59' 36,175''$ BT.

- (4) Batas Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dimulai dari simpul pertigaan batas Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada TK 142 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,995''$ LS dan $106^{\circ} 59' 36,175''$ BT selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada simpul pertigaan Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 150 atau TK 32.75.07.1003-11.1001- 11.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,048''$ LS dan $106^{\circ} 59' 52,405''$ BT.

- (5) Batas Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1003- 07.1004-11.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 37,247''$ LS dan $106^{\circ} 59' 8,117''$ BT ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 23,632''$ LS dan $106^{\circ} 59' 14,226''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi jalan hingga bertemu tepi Jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 17,310''$ LS dan $106^{\circ} 59' 13,822''$ BT dilanjutkan ke arah timur pagar Perumahan Premier Savanna hingga bertemu Jalan Margi Utami yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 15,878''$ LS dan $106^{\circ} 59' 15,704''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Margi Utami hingga bertemu pagar SDN Padurenan Lima yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 19,817''$ LS dan $106^{\circ} 59' 19,741''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tegalan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,453''$ LS dan $106^{\circ} 59' 22,912''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-006 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 11,722''$ LS dan $106^{\circ} 59' 24,575''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pagar perumahan hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-007 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 52,501''$ LS dan $106^{\circ} 59' 33,406''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Makam Jambon hingga bertemu pertigaan Jalan Bantargebang Setu dan Jalan Makam Jambon yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-008 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 51,229''$ LS dan $106^{\circ} 59' 33,962''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Makam Jambon hingga bertemu tembok Toko Indah Murni yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-009 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 50,287''$ LS dan $106^{\circ} 59' 34,471''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi bangunan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001-010 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 49,576''$ LS dan $106^{\circ} 59' 34,594''$

BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001- 011 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 39,777''$ LS dan $106^{\circ} 59' 48,156''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1003-11.1001- 11.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,048''$ LS dan $106^{\circ} 59' 52,405''$ BT.

- (6) Batas Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1003-07.1004- 11.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 37,247''$ LS dan $106^{\circ} 59' 8,117''$ BT ke arah barat menyusuri jalan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1003-07.1004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 37,049''$ LS dan $106^{\circ} 59' 7,105''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati permukiman hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.07.1003-07.1004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 41,508''$ LS dan $106^{\circ} 59' 7,591''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1003-07.1004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 54,286''$ LS dan $106^{\circ} 59' 5,821''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Pangkalan 2 hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Narogong dan Jalan Pangkalan 2 yang terletak pada TK 32.75.07.1003-07.1004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 50,668''$ LS dan $106^{\circ} 58' 51,395''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Raya Narogong hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Narogong dan Jalan Pangkalan II yang terletak pada TK 32.75.07.1003-07.1004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 48,144''$ LS dan $106^{\circ} 58' 51,899''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Pangkalan II hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.01-32.75.07.1003-07.1004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 43,879''$ LS dan $106^{\circ} 58' 37,430''$ BT.

(7) Batas Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 101 SERI E

